

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PASAL 28 AYAT 1 DAN PASAL 45A AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1) pada
Fakultas Syaria'ah dan Hukum



MUH Satria Panatagama PS

NIM 1902026052

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muh Satria panatagama PS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muh Satria Panatagama PS

NIM : 1902026052

Prodi : Hukum Pidana Islam

Judul : **Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. Tolkah, M.A.

NIP. 196905071996031005

Pembimbing II

Riza Fibriani, S.H., M.H

NIP. 198902112019032015

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)


PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muh Satria Panatagama PS
NIM : 1902026052
Judul : "ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PASAL 28 AYAT 1 JO PASAL 45A AYAT 1 UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK"

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 21 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 20 Juli 2023
Sekretaris Sidang

Ketua Sidang


LIRA ZOHARA M.Si
NIP. 198602172019032010


Dr. H. TOLKAH M.A.
NIP. 196905071996031005

Penguji I

Penguji II


Dr. H. AGUS NURHADI M.A.
NIP. 196604071991031004





NAZAR NURDIN M.S.I.
NIP. 199002222019031015

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. TOLKAH M.A.
NIP. 196905071996031005


RIZA FIBRIANI M.H.
NIP. 198902112019032015

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya)”

(QS. Al Baqarah [2]: 42)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Muhammad Syaifuddien Zuhriy dan Ibu Nur Aeni yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi dan studi S1;
2. Pembimbing penulis Bapak Dr. H. Tolkah, M.A. dan Ibu Riza Fibriani, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini;
3. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum; dan
4. Semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang banyak membantu dan memberikan dukungan maupun doa-doanya.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh Satria Panatagama PS
NIM : 1902026052
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2023

Deklarator,



Muh Satria Panatagama PS

NIM. 1902026052

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu kepada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0443b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De

ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah (Vokal Panjang)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ىَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah memiliki dua ketentuan. Pertama, ta' marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t". Kedua, ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan "ّ" ditransliterasikan dengan huruf konsonan ganda.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ , dalam transliterasinya dibedakan menjadi dua. Pertama, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Kedua, kata sandang yang diikuti huruf qamariyah transliterasinya sesuai dengan aturan didepan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, kenikmatan dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa selalu turunkan kepada baginda Rasulullah SAW, segenap keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya.

Penulis sangat bahagia dengan selesainya sebuah karya skripsi, karena penulis sangat merasakannya betul segala upaya jatuh bangun selama pembuatan skripsi ini. Dari awal pembuatan karya ilmiah ini sampai sudah menjadi skripsi menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh penulis. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut dapat terwujud karena adanya bantuan yang telah penulis dapatkan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan yang sebenar-benarnya kepada segala pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian pengerjaan skripsi yang Berjudul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Pembimbing, Bapak Dr. H. Tolkah M.A. dan Ibu Riza Fibriani, S.H., M.H. yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik, dan saran

terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran merupakan salah satu faktor keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

2. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Muhammad Syaifuddin Zuhriy dan Ibu Nur Aeni yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan kasih sayang, serta memberikan motivasi dan curahan do'a yang selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Arja Imroni selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya;
4. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Walisongo Semarang;
5. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,M.H., selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang;
6. Ibu Eka Risnawati selaku Wali dosen yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis dari awal masuk kuliah sampai sekarang.
7. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam; dan
8. Adik-adikku tercinta, Dyah Fatma Firdausa PS, Ahmad

- Nasrullah Hadiwijaya PS, Ahmad Mustofa Kamal PS yang selalu menghibur dan memberi semangat. penulis
9. Keluarga kedua, KKN-MMK 45 yang telah memberikan banyak waktunya untuk berbagi canda dan tawa.
 10. IKAPMAM Semarang yang telah menjadi tempat pulang selama menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang
 11. UKM WSC UIN Walisongo yang telah menjadi wadah untuk bertumbuh dan berproses selama menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang
 12. PMII Rayon syariah yang selalu menjadi tempat untuk berproses dan tumbuh selama menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang
 13. Sobat sambat tercinta, Fara Tiara Haziz, Syam Khoiruzzadid, Hilma Ainiyah, Agus Ahmad Ulinnuha, Ubaidillah Zidannie Wimbo, Ahmad Maliki yang selalu ada membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penyusunan skripsi ini
 14. Penghuni Kontrakan Taman Beringin Elok C7, Azmi, Cholil, Irul, Roid, Jundan yang selalu menemani dan mensupport dalam menulis penelitian ini
 15. Semua pihak yang tak sempat penulis sebutkan yang telah membantu penulis khususnya dalam penulisan skripsi, terimakasih. Semoga semua kebaikan kalian berbalas dengan pahala dari Allah Yang Maha Kuasa.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu.

Semarang, 15 Juni 2023
Penulis,



Muh Satria Panatagama PS
NIM 1902026052

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK	xviii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II	
TINJAUAN UMUM	15
A. Pengertian Hukum Pidana Islam	15
B. Macam-Macam Jarīmah	17
C. Unsur-Unsur Jarīmah.....	27

D. Sanksi Jarīmah.....	36
BAB III	
KETENTUAN PASAL 28 AYAT 1 JO PASAL 45A AYAT 1 UNDANG-UNDNAG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	44
A. Latar Belakang Penyusunan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	44
B. Hal-Hal yang diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	47
C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan secara Online dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.....	52
D. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan secara Online	58
BAB IV	
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 28 AYAT 1 DAN PASAL 45A AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	67
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Cybercrime</i> Dalam Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	67
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ancaman Pidana Pelaku Kejahatan <i>Cybercrime</i> dalam Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	75
BAB V	
PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90

B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	98

ABSTRAK

Cybercrime secara universal tidak berbeda dengan hukum pidana Islam baik secara karakteristik dan unsur-unsurnya. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan menyesatkan dapat dikategorikan sebagai penipuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana *cybercrime* dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ancaman pidana pelaku kejahatan *cybercrime* dalam Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif yuridis yaitu suatu metode penelitian hukum bersifat normatif yang menganalisis norma yang ada didalam Pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tinjauan Hukum Pidana Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana menyebarkan berita bohong atau hoax dalam Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) terdapat kesamaan dengan unsur-unsur *jarīmah ta'zir*, sehingga ancaman pidana kejahatan *cybercrime* ini dikategorikan sebagai *jarīmah ta'zir*, yakni diserahkan kepada kafarat. untuk diberikan hukuman yang bersifat pendidikan, karena Al-Qur'an dan Hadis tidak menentukan hukuman secara khusus atau hukuman pokoknya.

Kata Kunci: *Cybercrime*, *Penyebaran Berita Bohong*, *Sanksi Jarīmah*, *Ta'zir*

ABSTRACT

Cybercrime universally not different from Islamic criminal law both in terms of characteristics and elements. The spread of false and misleading news is a synonym for fraud. Fraud can be carried out with motivation, namely to benefit himself or at least to harm others or even to benefit himself and harm others at the same time. With these motivations, the spread of fake and misleading news can be categorized as fraud.

The purpose of this study is to find out the elements of cybercrime and how to review Islamic criminal law against criminal threats for cybercrime offenders in Article 28 Paragraph (1) in conjunction with Article 45A Paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 Concerning Information and Electronic Transactions.

This research was conducted using the normative juridical method, which is a normative legal research method that analyzes the norms contained in Article 28 Paragraph 1 in conjunction with Article 45A Paragraph 1 of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions against Islamic Criminal Law reviews.

*The results of the study show that the elements of the crime of spreading fake news or hoaxes in Article 28 Paragraph (1) in conjunction with Article 45A Paragraph (1) have similarities with the elements of *jarīmah ta'zir*, so that the criminal threat of cybercrime is categorized as *jarīmah ta'zir*, namely being handed over to *kafārat*. to be given educational punishment, because the Al-Qur'an and Ḥadith do not specify a specific punishment or the principal punishment.*

Keywords: Cybercrime, spreading fake news, Finger Sanctions, Ta'zir

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu membuat perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat yang membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang cakupannya sudah secara general di mata Masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain. Globalisasi mendorong lahirnya era kemajuan teknologi informasi. Fenomena perkembangan teknologi informasi ini menyebar ke seluruh dunia. Tidak hanya negara maju tetapi juga negara berkembang. Bahkan teknologi informasi ini menempati posisi penting bagi pembangunan nasional. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat di seluruh dunia, teknologi informasi ini berperan penting saat ini dan di masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa manfaat yang besar bagi negara-negara di dunia.¹ Setidaknya ada dua alasan mengapa teknologi informasi begitu penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan akan produk teknologi informasi itu sendiri seperti komputer, modem, dan peralatan jaringan internet. Kedua, dimaksudkan untuk

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), 1.

memfasilitasi perdagangan, terutama perusahaan keuangan, di samping perusahaan lain.²

Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan pola penegakan hukum yang signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan teknologi, mulai dari gelombang pertama hingga gelombang yang paling mutakhir, selalu diikuti dengan instrumen hukum yang mendukung. Apalagi, teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Ditinjau dari sudut pembentukan hukum, instrumen hukum yang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada hakikatnya merupakan bentuk dari formalisasi (*formalizing*) dinamika yang sudah berjalan dalam masyarakat, melalui proses *bottom up*.³ Dengan kata lain, bahwa hukum yang berkembang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini merupakan cerminan dari dinamika dari peradaban masyarakat itu sendiri.⁴

² Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 1.

³ Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2004), 1.

⁴ Muhammad Sadi, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 32.

Pesatnya perkembangan teknologi internet juga telah memunculkan kejahatan baru di bidang ini, seperti manipulasi data, *spionase*, *sabotase*, provokasi, pencucian uang, peretasan, pencurian perangkat lunak, dan perusakan perangkat keras. Bahkan tingkat kejahatan yang disebabkan oleh Internet (*cybercrime*) tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah untuk memberikan kompensasi, sehingga sulit untuk dikendalikan. Munculnya beberapa insiden *cybercrime* di Indonesia telah meningkat pesat, mengancam stabilitas Kamtibmas. Pemerintah telah gagal untuk mengambil tindakan hukum terhadap teknik kriminal yang menggunakan teknologi komputer, terutama di Internet dan jaringan Internet.⁵

Sehingga pemerintah bersama Dewan Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia beberapa waktu yang lalu menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik, paling tidak telah memberikan satu pagar bagi akses negatif dari teknologi informasi, walaupun ada beberapa pihak yang menilai bahwa undang-undang ini datang terlambat. Karena nampaknya undang-undang masih memerlukan tindak lanjut, seperti sosialisasi, peraturan pelaksana, dan dukungan pembentukan budaya hukum masyarakat sebagai *stakeholder*, sementara dinamika

⁵ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, 3.

teknologi informasi terus berkembang tanpa menunggu “aba-aba” dari suatu kebijakan. Oleh karenanya, pengkajian hukum di bidang hukum informasi dan teknologi informasi bagi pelaksanaan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik masih dibutuhkan.⁶

Cybercrime saat ini sedang meningkat, dan semakin canggih metodenya, semakin beragam karakteristik pelakunya, dan semakin serius konsekuensinya. Secara sederhana, kejahatan yang mengarah pada sistem komputer atau menggunakan komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan terkait komputer. Kejahatan itu tidak melibatkan kekerasan fisik.⁷ Hal ini sejalan juga dengan pemikiran Russel G. Smith bahwa “*Cybercrime raise new concerns about proportionality, as the consequences of some types of offending can be great, and yet to conduct itself involves no physical violent*”.⁸

Cybercrime secara universal tidak berbeda dengan hukum pidana Islam baik secara karakteristiknya maupun unsur-unsurnya. Misalnya, penyebaran berita bohong dan menyesatkan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan dapat dilakukan dengan motivasi, yaitu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau paling tidak untuk merugikan orang lain atau bahkan dilakukan untuk menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan orang lain

⁶ Muhammad Sadi, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, 32.

⁷ Widodo, *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi dan Strategi Penanganannya dalam perspektif kriminologi)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 1.

⁸ *Ibid.*, 109.

sekaligus. Dengan motivasi-motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan menyesatkan dapat dikategorikan sebagai penipuan.⁹

Secara umum penipuan itu telah diatur sebagai tindak pidana oleh Pasal 378 KUHP¹⁰ yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Dengan demikian penipu dalam pasal tersebut pekerjaannya adalah:

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
- c. Membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdas (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong.

Pemahaman dari Pasal tersebut masih umum yaitu diperuntukkan untuk semua hal yang masih bersifat umum. Berbeda dengan penipuan di internet yang diatur dalam Pasal

⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, 124.

¹⁰ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo, 2016), 241.

28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”¹¹

Dan diancam dengan sanksi pidana oleh Pasal 45A Ayat (1) yang menentukan:

“Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹²

Orang yang memakan harta orang lain dengan cara yang salah, seperti menipu, adalah perbuatan dosa sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۚ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ¹³

“Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 9)¹³

Dari apa yang disebutkan dalam Pasal 28 Ayat (1) Jo Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di atas tentang *cybercrime*, maka *cybercrime* juga harus dibahas dalam hukum Islam, terutama hukum pidana Islam. Sebagai agama samawi, Islam mengatur hak-hak setiap manusia, termasuk hak atas

¹¹ Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹²Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 3.

agama, hidup, ilmu, keturunan, dan harta.¹⁴ Karena Undang-Undang *cybercrime* belum diterapkan secara luas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Undang-Undang yang sudah ada saat ini tidak diperoleh dari sumber yang jelas. Tidak seperti hukum pidana Islam, yang jelas bersumber dari kemurnian, yaitu dari Allah SWT. Oleh karena itu, *cybercrime* berkaitan dengan *jarīmah* karena dalam sebuah Negara yang menerapkan hukum Islam didalamnya tentu *cybercrime* menjadi objek *jarīmah* itu sendiri. Oleh karena itu *cybercrime* tersebut tidak jauh berbeda dengan *jarīmah*, yang membedakan hanya pada modus operasinya atau tempat dilakukannya suatu tindak kejahatan.

Jarīmah yang dimaksud diatas adalah *jarīmah ta'zir*. Menurut hukum pidana Islam, *jarīmah ta'zir* adalah tindak pidana yang memberikan pengajaran kepada orang yang melakukan kesalahan yang tidak memiliki batas dan kifaratnya. *Jarīmah ta'zir* adalah hukuman untuk tindak pidana atau delik yang tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Karena *syara'* hanya menyebutkan jenis hukuman dari yang ringan hingga yang berat, hukuman ini tidak memiliki batas. Dengan demikian, penguasa atau kepala negara yang bersangkutan bertanggung jawab atas sanksi hukuman.¹⁵

Dari uraian di atas, penulis tertarik dengan makalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP

¹⁴ Khairul Anam, *Hacking Vs Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Suka Press, 2010), 72.

¹⁵ Rokhmadi, *Reformulasi Hukum Pidana Islam: Studi Tentang Formulasi Sanksi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: RaSAIL Media Group, 2009), 70.

PASAL 28 AYAT 1 DAN PASAL 45A AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap ancaman pidana pelaku kejahatan dalam Pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kejahatan *cybercrime* apa saja yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b. Untuk mengetahui ancaman pidana pelaku kejahatan *cybercrime* menurut hukum pidana islam

2. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

- a. Aspek Teoritis

Hasil studi ini menambah dan memperkaya khasanah keilmuan, khususnya tentang tinjauan

hukum pidana islam terhadap pelaku kejahatan *cybercrime* selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

b. Aspek Praktis

Hasil studi ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara kumulatif, informatif, maupun edukatif. Dan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis dalam memahami tinjauan hukum pidana islam terhadap pelaku kejahatan *cybercrime*.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang permasalahan unsur-unsur tindak pidana *cybercrime* dan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dan ancaman pidana pelaku kejahatan *cybercrime* dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Skripsi yang ditulis oleh Wulan Sari, dari Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2022, peneliti mengangkat judul “*Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik (Studi Atas Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)*” yang memberi latar belakang tentang masalah pencemaran nama baik di

media sosial yang semakin marak terjadi. Dijelaskan bahwa seseorang dapat dikenakan hukuman peraturan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila seseorang itu telah memenuhi unsur pidana yang termaktub dalam Pasal tersebut, yaitu setiap orang, dengan sengaja, tanpa hak, mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik, dan memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Novia Laela, dari Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2020, peneliti mengangkat judul “*Sanksi Tindak Pidana Penyebar Berita Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 28 Ayat 1 Uu No 11 Tahun 2008 Jo Uu No 19 Tahun 2016)*”. Penelitian ini bertolak pada analisis sanksi pidana islam terhadap sanksi tindak pidana penyebar berita hoax menurut Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penelitiannya tersebut, dia sekedar memunculkan permasalahan bagaimana unsur-unsur tindak pidana penyebar berita hoax dan bagaimana idealnya sanksi pidana islam terhadap perbuatan tindak pidana penyebaran berita hoax.¹⁷ Meskipun demikian, dalam penelitian tersebut, menurut penulis, dia sekedar

¹⁶ Wulan Sari, *Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencemaran Nama Baik* (Studi Atas Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik), skripsi UIN Raden fatah Palembang tahun 2022.

¹⁷ Novia Laela, *Sanksi Tindak Pidana Penyebar Berita Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Pasal 28 Ayat 1 Uu No 28 Tahun 2008 Jo Uu No 19 Tahun 2016)*, skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2020.

mendesripsikan unsur-unsur tindak pidana yang ada di dalam Pasal 28 ayat 1 UU No 11 Tahun 2008. Analisisnya belum menggunakan teori-teori unsur *jarimah* sebagaimana yang dijelaskan dalam Hukum Pidana Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Khotimah, dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon 2021, peneliti mengangkat judul “*Efektivitas Implementasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Cybercrime*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap *cybercrime* secara menyeluruh. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap hukuman tindak pidana informasi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang telah diterapkan di Indonesia.¹⁸

Jurnal yang ditulis Inge rahayu Riyandini, dkk berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”. Penulis mengkaji larangan menyebarkan dan/atau membuat berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana larangan tersebut termaktub dalam Pasal 28 Ayat 1 sedangkan mengenai sanksinya diatur dalam Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyebarab berita bohong tergolong dalam delik aduan,

¹⁸ Khusnul Khotimah, *Efektivitas Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Cybercrime*, skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2021.

dimana diperlukan adanya aduan terlebih dahulu sebelum dilakukan proses hukum penyelidikan ataupun penyidikan.¹⁹

Pada jurnal lain yang ditulis oleh Wahyu Abdul Jafar berjudul “Sanksi Penyebar Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam”. Beliau mengemukakan salah satu penyebab maraknya berita hoax adalah penanganannya hanya dari sisi hukum positif saja tanpa melibatkan unsur agama, padahal ajaran agama sangat efektif sekali untuk Tindakan *preventif* karena jika ada unsur agama di dalam penanganannya maka orang akan selalu merasa diawasi dan takut berdosa jika melanggar. Pokok bahasan dalam kajian ini adalah bagaimana implementasi istinbath ahkam pada sanksi penyebar berita hoax.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu cara memperoleh data dengan mempelajari buku-buku yang merupakan hasil dari para peneliti terdahulu.

2. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, yakni jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah

¹⁹ Inge rahayu Riyandini dkk, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*, jurnal ilmu hukum, vol. 3, No. 2, 2019.

²⁰ Wahyu Abdul Jafar, *Sanksi Penyebar Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan keagamaan, Vol. 5, No. 2, 2018.

yang berkaitan dengan analisis hukum pidana islam terhadap Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik.

b. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan sekunder.

1) Data Primer merupakan data pokok yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP

2) Data Sekunder yakni yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, internet, jurnal, fiqh islami, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literatur yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (koheren) dengan objek pembahasan yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menjelaskan dan menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyampaian skripsi ini secara keseluruhan maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama: Merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Berisi tinjauan umum tentang pengertian hukum pidana islam, macam-macam jarimah, unsur-unsur jarimah, dan sanksi jarimah

Bab Ketiga: Berisi tentang ketentuan Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bab Keempat: Analisis dan pembahasan tentang unsur-unsur tindak pidana *cybercrime* dan ancaman pidananya menurut hukum positif dan hukum pidana islam

Bab Kelima: Penutup meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Hukum Pidana Islam

*Jinayah, jarīmah, dan ma'siyat*¹ adalah tiga istilah yang digunakan dalam hukum pidana Islam. Istilah *jinayah*, juga berasal dari Bahasa Arab, berasal dari kata *jana-yajnu-janyan-jinayatan*, yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan), seperti dalam kalimat *jana al-dzahaba*, yang berarti seseorang mengumpulkan emas dari penambangan. Louis Ma'luf mengatakan bahwa "kata *jana* berarti irtakaba dzanban (melakukan dosa)." Janin adalah pelakunya, dan junadin adalah bentuk jamaknya.

Secara terminologis, *jinayah* didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh beberapa pakar.

- a. Pertama, Al-Jurjani mendefinisikan *jinayah* sebagai "semua perbuatan yang dilarang yang mengandung mudarat terhadap nyawa atau selain nyawa" dalam kitab Al-Ta'rifat.
- b. Kedua, Al-Sayyid Sabiq mengatakan bahwa *jinayah* adalah "setiap tindakan yang diharamkan; tindakan yang diharamkan ini adalah setiap tindakan yang diancam dan dilarang oleh Syari' atau Allah dan Rasul karena di dalamnya terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta."

¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1.

- c. Ketiga, Abdul Qadir Audah mendefinisikan *jinayah* sebagai "syara' mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau lainnya." Sebagian besar ulama menggunakan istilah ini untuk pelanggaran yang melibatkan jiwa atau anggota badan. Sebagian ulama membatasi definisi *jinayah* pada *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣās*. Oleh karena itu, istilah *jarīmah* dan *jinayah* dalam istilah *syara'* adalah sama. Oleh karena itu, penamaan *fiqh jinayah* sebagai bidang ilmu yang menyelidiki berbagai jenis perbuatan (tindak) pidana adalah benar dan sejalan dengan pengertian dan kandungan *jarīmah*.
- d. Keempat, menurut Wahbah Al Zuhaili. Menurutnya, "jinayah atau *jarīmah* secara terminologis mencakup dua pengertian, ada pengertian secara umum dan khusus." Definisi Abdul Qadir Audah untuk *jinayah* adalah "kejahatan secara mutlak berupa pelanggaran yang ditujukan atas nyawa atau tubuh manusia, yaitu pembunuhan, pelukaan, dan pemukulan."

Menurut beberapa pengertian yang ada, *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang mengancam keselamatan fisik seseorang serta mengancam harga diri dan harta kekayaan seseorang. Oleh karena itu, tindakan atau perbuatan itu dianggap haram dan pelakunya akan dikenakan hukuman di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan. Dalam arti umum, *jinayah* adalah setiap perbuatan yang dilarang *syara'*, baik itu mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Dalam arti khusus, *jinayah* adalah tindakan penganiayaan yang mengenai jiwa

atau anggota badan seseorang, seperti membunuh, melukai, atau memukul.²

Menurut penulis sendiri, *jinayah* itu tidak hanya kejahatan yang sifatnya merugikan orang lain, namun juga dapat merugikan diri sendiri. Karena prinsip utama hukum islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

B. Macam-Macam Jarimah

1. Jarimah Hudūd

Hudūd adalah kata jamak dari *ḥadd*, yang artinya mencegah. *Hudūd* adalah hukuman yang ditetapkan oleh hukum untuk mencegah pelanggaran.³ *Hudūd*, jamak dari *ḥad*, artinya batas antara dua hal, dan dalam bahasa juga berarti mencegah, menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal. Namun, menurut hukum Islam, *ḥudūd* adalah hukuman yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah.⁴ Setiap hukuman yang dimaksudkan untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, termasuk dalam hukuman yang termasuk dalam hak Allah. Semua masyarakat akan mendapat manfaat dari penerapan hukuman tersebut.⁵

Menurut Iman Taqiyuddin Abi bakar bin Muhammad al Husaini, "*ḥudūd*" digunakan untuk

² Ahmad Syarbani, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, vol. 2, no. 2 (2018), 4.

³ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 9.

⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah: Fikih Wanita, terjemahan Anshori Umar*, (Semarang: Asy Syifa, tth.), 470.

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 7.

mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji (dosa). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukuman *hudūd* telah ditetapkan oleh Allah sehingga tidak dapat ditambah atau dikurangi.⁶

Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukuman *Jinayat*⁷ dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara *Jinayat*,⁸ *hudūd* adalah jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan secara eksplisit dalam hukum.

Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa *jarīmah hudūd* adalah perbuatan pidana yang bentuk dan batas hukumannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Ḥadis.⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas adalah hukuman yang memiliki batas, jenis, dan jumlah yang ditentukan. Hukuman tersebut tidak dapat ditambah atau dikurangi oleh siapa pun, dan tidak memiliki batas tertinggi atau terendah. Selain itu, hak Allah di sini berarti setiap hukuman yang diperlukan untuk kepentingan umum untuk menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat.¹⁰ Dengan kata lain, setiap *jarīmah* yang mengganggu

⁶ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini, *kifayah al-akhyar*, (Serang banten: Matqabah Iqbal, tth.), 178.

⁷ Pemerintah Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (18).

⁸ Pemda Aceh, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (38).

⁹ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 10.

¹⁰ Sa'id Ibrahim, *Qanun Jinayah Syar'iyah dan Sistem Kehakiman dalam Perundangan Islam Berdasarkan Qur'an dan Ḥadits*, (Kuala Lumpur: darul Ma'rifat, 1996), 2.

kepentingan masyarakat merupakan pelanggaran terhadap hak Allah dan harus dihukum sesuai dengan undang-undang-Nya.

Jarīmah ḥudūd ialah *jarīmah* yang diancam hukuman *ḥad*, yaitu hukuman yang jenis dan jumlahnya telah ditentukan secara jelas dan tegas. Hukuman ini tidak dapat diubah dan tidak dapat dihapus, dan karena itu menjadi hak Allah untuk kepentingan umum (masyarakat).¹¹

"Hukuman *ḥad* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah," pendapat yang dikatakan Abdul Qadir Audah. *Jarīmah ḥudūd* adalah *jarīmah* yang diancam dengan hukuman *ḥad*.

Dari pengertian ini, kita dapat mengetahui beberapa karakteristik *jarīmah ḥudūd*.

- a. Hukumannya tertentu dan terbatas, dengan batas minimal dan maksimal.
- b. Jika ada hak manusia di samping hak Allah, maka hak Allah yang lebih dominan, atau hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata.

Tidak ada cara bagi seseorang (korban atau anggota keluarganya) atau masyarakat yang diwakili oleh negara untuk menggugurkan hukuman *ḥad* karena hukuman itu merupakan hak Allah.¹²

¹¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi jaya, 2015), xiv.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), x.

Tindak pidana *qisās*, *hudūd*, dan *ta'zir* termasuk dalam hukum pidana Islam. *Qisās* adalah hukuman yang sepadan, setimpal, dan sepadan dengan tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban. *Hudūd* adalah semua jenis pelanggaran yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al Quran dan Rasulullah SAW dalam Hadis tentang jenis, bentuk, dan konsekuensi dari pelanggaran tersebut. *Ta'zir* adalah semua jenis sanksi hukum yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah di suatu lembaga atau negara.

Menurut Syech Nawawi Al-Bantani

“hudūd adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan kepada pelaku maupun memaksanya.”

Al-Sayyid Sabiq menyebut sanksi tersebut sebagai *hudūd* karena biasanya dapat mencegah pelaku melakukan hal yang sama lagi. Selain itu, ia mengatakan bahwa *hudūd* secara terminologi merupakan hukuman yang diberikan untuk melakukan hak Allah. Berbagai *nash*, termasuk Al Quran dan Hadis, menyatakan sanksi ini secara jelas. Namun, *ta'zir* tidak termasuk dalam cakupan definisi ini karena ditentukan oleh hakim. Begitu pula *qisās*, ia tidak termasuk dalam *hudūd* karena merupakan hak sesama manusia untuk meminta keadilan dan pertanggungjawaban.¹³

Diantara ayat Al-Qur'an yang berbicara masalah *hudūd* adalah firman Allah sebagai berikut :

¹³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 48.

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَتَّعَدُّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ

“Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.”¹⁴ (Q.S. 65 [At-Talaq]: 1)

Zina, *qadzaf*, *khamr*, pencurian, perampokan, dan pemberontakan adalah tujuh jenis pelanggaran *hudūd*, masing-masing dengan hukumannya yang ditetapkan.¹⁵

2. Jarīmah Qiṣāṣ dan Diyāt

Qiṣāṣ adalah undang-undang Allah yang menetapkan hukuman mati bagi mereka yang melakukan pembunuhan sengaja. Namun, keluarga korban dapat mengubah hukuman mati menjadi denda. Gagasan ini unik dan berbeda dari sistem hukum positif saat ini. Kejahatan pembunuhan, memukul dan mencederakan, dan menggugurkan kandungan merupakan tiga kategori yang berkaitan langsung dengan persoalan ini.

Menurut Abdorraoef, sebagaimana dikutip oleh Rusjdi Ali Muhammad, hukum *qiṣāṣ* hanya mengatur kejahatan pembunuhan. *Qiṣāṣ* tidak berlaku untuk kejahatan lain atas diri manusia. Menurutnya, ayat 45 Al-Qur'an Al-Maidah (5), yang dikenal sebagai "gigi dibayar dengan gigi dan mata dibayar dengan mata", mengacu pada hukum yang berlaku bagi orang Yahudi daripada hukum yang berlaku bagi orang Islam. Jika kita memperhatikan dengan cermat, ayat di atas tidak secara

¹⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 558.

¹⁵ Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 54.

eksplisit menyatakan bahwa umat Islam berhak atas hukuman qisās atas penganiayaan ini. Selain itu, tidak ada pernyataan lain yang menunjukkan bahwa keputusan hukum ini telah dihapus dan tidak lagi berlaku bagi umat Islam.

Sebagian besar ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan sebuah riwayat Ahmad berpendapat bahwa ayat-ayat qisās terhadap anggota badan masih berlaku bagi umat Islam. Namun, ulama Asy'ariyah berpendapat bahwa ini tidak berlaku bagi orang Islam (*syaru' man qablana*). Al-Ghazali, al-Amidi, al-Razi, dan Ibn Hazm, menurut al-Zuhaili, mendukung pendapat ini. Untuk saat ini, Ibn Qudamah dan Ibn Burhan tetap diam (*tawaqquf*) sampai ada dalil yang mendukungnya.¹⁶

Dasar pelaksanaan qisās adalah firman Allah sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan

¹⁶ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 40.

*perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”*¹⁷ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 178)

Jarīmah qisās menurut Ahmad Hanafi terdiri dari lima:¹⁸

- 1) Pembunuhan sengaja (*al-qathlu al-‘amdu*).
 - 2) Pembunuhan semi sengaja (*al-qathlu syibhu al-‘amdi*).
 - 3) Pembunuhan karena kesalahan (tidak sengaja, *al-qathlu khata’*).
 - 4) Penganiyaan sengaja (*al-jarhu al-‘amdu*)
 - 5) Penganiyaan tidak sengaja (*al-jarhu khata’*).
3. Jarīmah Ta’zir

Ta’zir berasal dari kata “*azar*”, yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Selain itu, *ta’zir* juga berarti mengajar (*al-ta’dib*). Secara terminologis, *ta’zir* yaitu :

- 1) Sayid Sabiq mengatakan bahwa *ta’zir* adalah kebijakan pemerintah dan merupakan hukuman yang tidak diatur dalam *nash*.
- 2) Muhammad Daud Ali mengatakan *jarīmah ta’zir* adalah perbuatan pidana yang diatur oleh penguasa

¹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 27.

¹⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, 8.

sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* berarti ajatan atau pengajaran).

- 3) Rusjdi Ali Muhammad menyatakan bahwa *ta'zir* adalah perbuatan pidana yang jenis dan hukumannya didasarkan pada *ijma'* (konsensus), yang berkaitan dengan hak negara untuk menetapkan ketentuan umum dan menghukum semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, finansial, atau moral bagi seseorang atau masyarakat secara keseluruhan.
- 4) Muhammad Abu Zahrah mengatakan bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang diberikan oleh penguasa untuk mencegah kerusakan dan mencegah pelanggaran.¹⁹
- 5) Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara *jinayat*, *ta'zir* adalah jenis '*uqubat* pilihan yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/ atau terendah.²⁰
- 6) Menurut Qanun No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara *jinayat*, *ta'zir* adalah jenis '*uqubat* pilihan yang telah ditentukan dalam *qanun* yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/ atau terendah.²¹

¹⁹ Ahmad Syarbani, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam", 7.

²⁰ Pemda Aceh, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 angka (19).

²¹ Pemda Aceh, Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 1 angka (39).

Menurut Abdul Qadir bin Audah, prinsip hukuman *ta'zir* dalam *syari'at* islam adalah tidak membinasakan, akan tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum, atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

Hukuman *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat (misalnya, pencurian ringan, keraguan dalam bukti, dan lain-lain). Atau, hukuman *ta'zir* juga dapat dikenakan terhadap perbuatan yang tergolong *hudud* tetapi tidak memiliki hukuman tertentu (misalnya, makan daging babi, mengurangi timbangan, dan lain-lain). Inti *jarimah ta'zir* adalah perbuatan yang merugikan atau mengganggu ketertiban umum, dan karena tidak ada ketentuan *syara'* yang jelas, hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tertentu sesuai dengan pelanggaran tersebut.²²

Jarimah Ta'zir ialah *jarimah* yang diancam dengan salah satu atau beberapa hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan dan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Tidak diragukan lagi, dalam menentukan jenis dan jumlah sanksi *ta'zir* ini, perlu mempertimbangkan *nash* agama

²² Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi*, 55-56.

dengan hati-hati, baik, dan mendalam karena ini berkaitan dengan kepentingan umum.

Beberapa hadis Nabi dan tindakan sahabat membentuk dasar hukum *ta'zir*. Hadis-hadis tersebut, termasuk yang diceritakan oleh Bahz bin hakim dari ayahnya dari kakeknya, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menahan seseorang karena dianggap melakukan kejahatan. Abu Dawud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'I, dan Al-Baihaqi semua meriwayatkan hadis ini.²³

²³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 93.

C. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Dalam hukum Indonesia, *jarīmah* didefinisikan sebagai delik, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, atau perbuatan yang dapat dihukum.²⁴

Menurut Mardani,²⁵ tindakan dapat dianggap sebagai *jarīmah* jika terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu:

1. Ada nas yang melarang bersamaan dengan sanksi hukumnya (unsur formil)
2. Adanya unsur materiil dari perbuatan pidana
3. Individu yang melakukan tindak pidana harus memiliki kecakapan hukum (rukun adabi).

Ketiga unsur tersebut adalah unsur umum, namun setiap tindak pidana memiliki unsur khusus, seperti pencurian di mana terdapat unsur "mengambil secara diam-diam."

Seperti yang dinyatakan oleh Asep Saepuddin Jahar,²⁶ tindakan dapat dianggap sebagai *jarīmah* jika terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu:

1. Pelaku, subjek perbuatan, atau terkait dengan perbuatan pidana adalah kondisi yang memungkinkan seseorang untuk dipidana.
2. Objektif tindakan, tindakan yang dilarang, atau tindak pidana.

²⁴ A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 31-32.

²⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 8.

²⁶ Asep Saepuddin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 115-116.

3. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, seperti hukuman, hukuman, atau sanksi lainnya.

Menurut Nurul Irfan dan Masyarofah²⁷ dalam buku *Fiqh Jinayah* dilihat dari unsur-unsur *jarīmah*, objek penelitian dalam bidang ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Al-rukṅ al-syar'i* (unsur formil)

Unsur yang menyatakan bahwa jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada individu yang melakukan tindak pidana, individu tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah*.

2. *Al-rukṅ al-madi* (unsur materiil)

Unsur yang menunjukkan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidan ajika terbukti melakukan *jarīmah*, baik positif maupun negatif.

3. *Al-rukṅ al-adabi* (unsur moril)

Unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

Dalam hal ini, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang atau suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana:

- a. Persyaratan terkait sifat mukallaf

- 1) Memiliki kemampuan untuk memahami ayat-ayat suci yang berisi tuntutan dan larangan.

²⁷ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 2-3.

- 2) Memiliki kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dan dihukum dengan tepat
- b. Persyaratan terkait perbuatan mukallaf
- 1) Perbuatan ini dapat dilakukan atau ditinggalkan.
 - 2) Orang yang berakal dan mukallaf dapat dengan sempurna mengetahui perbuatan itu.

Selain unsur-unsur yang disebutkan di atas, ada unsur khusus pada satu *jarīmah* tertentu, yang berbeda dari satu *jarīmah* ke *jarīmah* yang lainnya. Berikut adalah penjelasan untuk masing-masing *jarīmah*:

1. Jarīmah Ḥudūd

a. Jarīmah Zina (*Az-Zina*)

1) Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang disebut zina adalah persetubuhan ke dalam kemaluan, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sebagaimana alat mencelak mata dimasukkan ke dalam tempat celak mata. Ukurannya adalah jika kepala kemaluan laki-laki telah masuk ke dalam alat kelamin Wanita walaupun sedikit.²⁸

2) Ada niat dari pelaku yang melawan hukum

Unsur ini terpenuhi, jika pelaku melakukan persetubuhan padahal ia tahu bahwa perempuan yang disetubuhnya itu adalah perempuan yang diharamkan baginya.

²⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 2.

b. Jarīmah Menuduh Berzina (*Qazaf*)

1) Menuduh berbuat zina atau menghilangkan nasab

Unsur melawan hukum dalam *qadzaf* dapat terpenuhi, jika seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya, padahal ia tahu bahwa yang dituduhkannya itu tidak benar, karena ia tidak mampu membuktikan kebenaran atas tuduhannya.²⁹

2) Orang yang dituduh adalah muhsan (terpelihara kesuciannya)

Dasar hukum tentang syarat *ihsan* untuk *maqdzuf* (orang yang tertuduh) ini adalah

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝

“Orang-orang yang menuduh (*berzina terhadap*) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”³⁰ (Q.S. 24 [An-Nur]: 4)

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْعِفْلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعْنُوا فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 62.

³⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 350.

"*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos,516) dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar.*"³¹ (Q.S. 24 [An-Nur]: 23)

- 3) Adanya kesengajaan menuduh yang melawan hukum

Unsur melawan hukum dalam *qadzaf* dapat terpenuhi, jika seseorang menuduh orang lain dengan tuduhan zina atau menghilangkan nasabnya, padahal ia tahu bahwa yang dituduhkannya itu tidak benar, karena ia tidak mampu membuktikan kebenaran atas tuduhannya. Dan seseorang dianggap mengetahui ketidakbenaran tuduhannya apabila ia tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya.

c. Jarīmah Minum-Minuman Keras (*Asy-Syurbu*)

- 1) Meminum khamr

Imam Malik, Imam Syafi’I, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila pelaku meminum sesuatu yang memabukkan.³²

- 2) Adanya niat melawan hukum (kesengajaan)

Unsur ini terpenuhi apabila seseorang melakukan perbuatan minum minuman keras padahal ia tahu bahwa apa yang diminumnya itu adalah khamr atau muskir.

³¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 352.

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 74.

d. Jarīmah Pencurian (*As-Sirqah*)

1) Mengambil harta secara diam-diam

Pengambilan secara diam-diam terjadi apabila pemilik (korban) tidak mengetahui terjadinya pengambilan barang tersebut dan ia tidak merelakannya.³³

2) Barang yang dicuri berupa harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakannya hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus barang yang bernilai mal (harta).

3) Harta yang dicuri milik orang lain

Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam.

4) Sengaja melawan hukum

Unsur ini terpenuhi apabila pelaku pencurian mengambil suatu barang padahal ia tahu bahwa barang tersebut bukan miliknya, dan karenanya haram untuk diambil.

e. Jarīmah Perampokan (*Hirabah*)

Berdasarkan QS. Al-Maidah (5) : 33 bahwa unsur-unsur dan bentuk-bentuk hukuman hirabah ada 4

³³ *Ibid.*, 83.

macam hukuman sesuai dengan tingkat kejahatannya, yaitu :³⁴

- 1) Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, tetapi pelakunya tanpa mengambil harta dan tanpa membunuh, maka hukumannya adalah pengasingan (dipenjara)
- 2) Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelakunya hanya mengambil harta tanpa membunuh, maka hukumannya dipotong tangan kanan dan kaki kirinya
- 3) Keluar rumah untuk mengambil harta, kemudian pelakunya hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka hukumannya adalah hanya dibunuh
- 4) Keluar rumah untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelakunya mengambil harta dan membunuh, maka hukumannya dibunuh dan disalib

f. Jarīmah Pemberontakan (*Al-Bagyu*)

- 1) Pembangkangan terhadap imam (pemimpin)

Unsur pertama, keluar (pembangkangan) terhadap imam (pemimpin) adalah menentang kepala Negara dan berupaya untuk menggulingkannya atau menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara, seperti, tidak membayar zakat dan penolakan untuk melaksanakan putusan hakim.³⁵

³⁴ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 70.

³⁵ *Ibid.*, 88.

2) Pembangkangan dilakukan dengan kekuatan

Unsur kedua, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Zahiriyah bahwa pemberontakan dimulai sejak digunakannya kekuatan secara nyata. Tetapi menurut Abu Hanifah bahwa pemberontakan itu dimulai sejak mereka berkumpul untuk menghimpun kekuatan dengan maksud untuk berperang dan membangkang dengan imam.

3) Adanya niat melawan hukum

Unsur ini terpenuhi, jika seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam, ia tidak mentaatinya, atau menolak untuk melaksanakan kewajibannya.

g. Jarīmah Keluar dari Islam atau Murtad (*Riddah*)

1) Kembali (keluar) dari Islam

Unsur pertama, pengertian keluar dari Islam itu adalah meninggalkan agama Islam setelah tadinya mempercayai dan meyakinkannya.³⁶

2) Adanya niat melawan hukum

Unsur kedua, pelaku perbuatan ini sengaja melakukan perbuatan atau ucapan yang menunjukkan kepada kekafiran.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 121.

2. Jarīmah Qiṣās dan Diyāt
 - a. Jarīmah Pembunuhan Sengaja (*Al-Qatl Al- 'Amd*)
 - 1) Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
 - 2) Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku
 - 3) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian³⁷
 - b. Jarīmah Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Al-Qatl Syibh 'Al-Amd*)
 - 1) Adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian
 - 2) Adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh
 - 3) Kematian adalah sebagai akibat dari perbuatan pelaku
 - c. Jarīmah Pembunuhan Tidak Sengaja (*Al-Qatl Al-Khata'*)
 - 1) Adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban
 - 2) Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (tidak sengaja) pelaku
 - 3) Antara perbuatan kesalahan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat
 - d. Jarīmah Penganiayaan Sengaja (*Al-Jarh Al- 'Amd*)
 - 1) Perbuatannya disengaja
 - 2) Adanya niat melawan hukum

³⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 127.

- e. Jarīmah Penganiayaan Tidak Sengaja (*Al-Jarh Al-Khata'*)
- 1) Perbuatannya disengaja
 - 2) Tidak ada niat melawan hukum

D. Sanksi Jarīmah

1. Jarīmah Ḥudūd

a. Jarīmah Zina (*Az-Zina*)

Dalam menetapkan hukuman, ulama salaf membedakan antara pezina muhsan dan gairu muhsan, yaitu :

- 1) Pezina muhsan akan dihukum dengan dijilid serratus kali dan *dirajam*
- 2) gairu muhsan akan dihukum *jilid* 100 kali dan dipenjara selama satu tahun

Pelaku zina, baik muhsan maupun gairu muhsan, dihukum 100 kali cambuk menurut ulama khalaf, berdasarkan keumuman ayat al-Qur'an dalam Surat an-Nur (4): 2, dan berdasarkan pertimbangan bahwa tidak ada kepastian (ketetapan) dari ḥadis yang telah diriwayatkan setelah turunnya ayat yang menjelaskan hukuman cambuk, yaitu Surat an-Nur (24): 2.

b. Jarīmah Menuduh Berzina (*Qazaf*)

Jika penuduh tidak dapat mendatangkan empat saksi, jarīmah qadzaf akan *dijilid* 80 kali sebagai hukuman utama. Selain itu, kesaksiannya tidak pernah diterima sebagai hukuman tambahan yang berguna karena ia telah kehilangan kemampuan untuk berbuat

adil baik kepada manusia maupun Allah berdasarkan firman Allah sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُسْفُونَ ۝

*“Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik.”*³⁸ (Q.S. 4 [An-Nur]: 24)

c. Jarīmah Minum-Minuman Keras (Asy-Syurbu)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*³⁹ (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 90)

Imam Malik dan Abu AHnifah berpendapat bahwa hukumannya dijilid 40 kali, namun Imam Ahmad dan Imam Syafi’I berpendapat bahwa hukumannya dijilid 80 kali, 40 kali sebagai hukuman pokok dan 40 kali lagi sebagai hukuman ta’zir.

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 352.

³⁹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 123.

d. Jarīmah Pencurian (*As-Sirqah*)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁴⁰ (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 38)

Pencuri dikenakan hukuman sebagai berikut :

- 1) Penggantian atas kerugian senilai harta yang dicuri
- 2) Hukuman potong tangan berfungsi sebagai hukuman utama, akan tetapi hukuman utama dan pengganti dapat diterapkan secara bersamaan.

e. Jarīmah Perampokan (*Hirabah*)

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka

⁴⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 114.

mendapat azab yang sangat berat."⁴¹ (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 33)

Sanksi bagi perampok menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Zahiri berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya.

Menurut Imam Abu Hanifah, Kafārat. dapat memilih untuk dihukum mati dan disalib, dipotong kaki atau tangannya dulu, atau dihukum mati saja dan disalib.

Menurut Imam Malik mengatakan bahwa sanksi hirabah ini diberikan kepada penguasa untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas yang paling bermanfaat bagi mereka.

Imam Syafii mengatakan bahwa orang yang mengambil harta benda dan membunuh orang lain akan dihukum mati atau disalib.

Imam Zahiri menyatakan bahwa sanksinya diberikan kepada Kafārat. untuk memilih hukuman yang paling bermanfaat bagi masyarakat, tetapi mereka tidak boleh menggabungkan sanksi-sanksi yang disebutkan dalam ayat diatas.⁴²

f. Jarīmah Pemberontakan (*Al-Bagyu*)

وَأِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت
 إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ
 اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
 الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari

⁴¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 113.

⁴² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 30.

keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”⁴³ (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 9)

g. Jarimah Keluar dari Islam atau Murtad (*Riddah*)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ ۖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ
أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ
حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۗ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ
دِينِهِ ۖ فِيمَتٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Fitnah (pemusyrikan dan penindasan) lebih kejam daripada pembunuhan.” Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan

⁴³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 516.

*akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.*⁴⁴ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 217)

Menurut ‘Audah hukuman untuk *riddah* ada 3 jenis, yaitu :

- 1) Hukuman mati sebagai hukuman pokok
- 2) Hukuman pengganti
- 3) Hukuman tambahan

Selain itu, pakar hukum islam berpendapat bahwa pelaku *riddah* ini harus dihukum. Syech Syaltut mengklaim bahwa tidak ada sanksi duniawi yang diberikan kepada orang yang murtad, tetapi bahwa sanksinya diserahkan kepada Allah. Alasannya adalah bahwa firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217 di atas hanya hanya menunjukkan betapa sia-sianya amal kebaikan orang murtad dan konsekuensi akhirat mereka, yaitu kekal dalam neraka.⁴⁵

2. Jarīmah Qiṣāṣ dan Diyāt

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطًّا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا حَطًّا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۗ فَإِنْ
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ
مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۖ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ

⁴⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 34.

⁴⁵ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* 32.

عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ ۗ جَهَنَّمُ خَالِدًا
فِيهَا وَعَظِيبَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَنَهُ ۗ وَأَعَدَّ لَهُ ۗ عَذَابًا عَظِيمًا

“Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah (neraka) Jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar.”⁴⁶ (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 92-93)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ أٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۗ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ ۗ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءٌ ۗ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ۚ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ اَلِيمٌ

⁴⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 93.

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik.”⁴⁷ Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”⁴⁷ (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 178)

Jenis hukuman yang tersedia untuk pembunuhan sengaja adalah hukuman pokok, hukuman pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman utama untuk pembunuhan adalah qisās, jika keluarga korban menerima pengampunan hukuman penggantinya adalah diyāt. Jika pengampunan diterima, hukuman penggantinya adalah ta’zir. Hukuman tambahan bagi jarīmah ini juga menghalangi hak atas warisan dan wasiat. Diyāt dan kaffarat adalah sanksi utama pembunuhan karena kesalahan. Hukuman penggantinya adalah hilangnya puasa dan ta’zir, dan hukuman tambahannya adalah hilangnya hak waris dan hak mendapat wasiat.⁴⁸

⁴⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 27.

⁴⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, 38.

BAB III
KETENTUAN PASAL 28 AYAT 1 JO PASAL 45A
AYAT 1 UNDANG-UNDNAG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

A. Latar Belakang Penyusunan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Karena penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia, Undang-Undang tentang Informasi Transaksi Elektronik dibuat. Selain itu, kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi telah membuat hubungan global menjadi tanpa batas, yang telah menghasilkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang sangat cepat.¹

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain membantu kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga membantu melakukan pelanggaran hukum.² Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan cara yang sama, hukum telematika adalah gabungan dari hukum telekomunikasi,

¹ Muhammad Sadi, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2021), 32.

² Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*, 34.

media, dan informatika. Hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara adalah istilah lain yang juga digunakan. Istilah-istilah ini berasal dari aktivitas yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi, baik lokal maupun internasional, yang menggunakan teknologi informasi berbasis sistem komputer, yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.³

Sebenarnya, tidak ada kekosongan hukum dalam hal *cybercrime* jika digunakan teknik penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Teknik-teknik ini harus dimiliki oleh penegak hukum saat menghadapi perbuatan-perbuatan baru yang belum diatur oleh undang-undang. Permasalahan menjadi berbeda jika keputusan politik menetapkan *cybercrime* sebagai undang-undang khusus di luar KUHP atau undang-undang khusus lainnya. Sayangnya, para hakim tidak setuju mengenai kategori beberapa perbuatan dalam hal penafsiran ini. Misalnya, hakim menganggap carding masuk dalam kategori penipuan, tetapi yang lain menganggapnya pencurian. Agar penafsiran pasal-pasal dalam KUHP atau undang-undang lain

³ Muhammad Sadi, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, 25.

tentang *cybercrime* tidak membingungkan, para hakim harus memahami teknologi informasi.⁴

Untuk mengatasi hal-hal di atas, jelas diperlukan legislasi yang teliti. Hal ini dilakukan untuk menghindari undang-undang menjadi terlalu terpengaruh oleh kemajuan teknologi sehingga membuat peraturan yang terlalu ketat, yang pada gilirannya akan berdampak buruk pada bidang hukum lainnya dan sosial ekonomi.⁵

Pada awalnya, ada dua pendapat yang berbeda tentang perlunya undang-undang yang mengatur *cybercrime*, di antaranya:

Pihak pertama menyatakan bahwa belum ada undang-undang yang mengatur masalah kriminal di internet, sehingga sangat sulit bagi penegak hukum untuk menangkap pelaku jika terjadi di sana. Pendapat ini diperkuat oleh banyaknya kasus *cybercrime* yang sistem peradilan kita tidak dapat menyelesaikannya. Permasalahannya berasal dari kesulitan menemukan pasal-pasal yang dapat digunakan sebagai dasar tuntutan di pengadilan.

Kedua, orang-orang yang berpendapat bahwa tidak ada kevakuman hukum. Mereka percaya bahwa para penegak hukum dapat menggunakan undang-undang yang sudah ada meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur kejahatan cyber. Untuk menerapkannya, hakim harus memiliki keberanian untuk menggali undang-undang

⁴ Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, 96.

⁵ Muladi dan Barda, "Bunga Rampai Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 2007), 40.

saat ini dengan membuat yurisprudensi, atau keputusan hukum, sebagai landasan keputusan yang dibuat oleh pengadilan.⁶

Namun, pada Maret 2008, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas dan sanksinya, undang-undang tersebut mengatur beberapa perbuatan pidana yang sebelumnya bukan tindak pidana. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aturan pidana substantif, tetapi juga mengatur prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan, termasuk alat bukti abru yang berhubungan dengan media elektronik.⁷

B. Hal-Hal yang diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

1. Pasal Pornografi di Internet (*Cyberporn*)

Pasal 27 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pasal ini adalah penetapan pelaku (subjek hukum). Pihak yang mendistribusikan, mentranmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen

⁶ Merry Magdalena dan Maswigrantoso Roes Setyadi, *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, (Yogyakarta: Andi, 2007), 82.

⁷ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, 6.

Elektronik dengan konten yang melanggar kesusilaan dapat dijerat oleh ketentuan ini. Pihak yang memproduksi dan menerima distribusi dan tranmisi tersebut tidak dapat dijerat oleh ketentuan ini.

2. Pasal Perjudian di Internet (*Gambling Online*)

Pasal 27 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Dalam Pasal di atas, misalnya individu yang berpartisipasi dalam acara perjudian di Internet dengan menggunakan atau menerima akses ke informasi dan dokumen elektronik yang mengandung informasi perjudian termasuk dalam pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam Pasal tersebut.

3. Pasal Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet

Pasal 27 ayat (3)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berdasarkan pasal di atas, pembuktian harus dilakukan dengan sangat hati-hati supaya pihak-pihak yang arogan tidak dapat menggunakannya.

4. Pasal Pemerasan dan/atau Pengancaman Melalui Internet

Pasal 27 ayat (4)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

Sehubungan dengan Pasal 29 Undang-undang ITE, yang menyatakan :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”

Dengan demikian, ancaman yang disebutkan dalam Pasal 27 Ayat (4) ini dianggap sebagai ancaman yang bukan berupa ancaman kekerasan. Artinya, janji pengancaman yang terkandung dalam ancamannya tidak dimaksudkan untuk "melakukan kekerasan" terhadap pihak yang diancam.⁸

5. Penyebaran Berita Bohong dan Penghasutan Melalui Internet

Pasal 28 ayat (1)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Ayat (1) Pasal 28 sangat sempit, mengacu hanya pada penyebaran informasi palsu yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini, ada beberapa celah hukum, termasuk:

⁸ Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Computer*, (Jakarta : Pustaka Utama Graffiti, 2009), 173.

- 1) Korban adalah konsumen, dan pelaku adalah perusahaan produsennya. Meskipun demikian, apakah mungkin bagi produsen untuk menjadi korban kesalahan konsumen juga? Jika konsumen menyebarkan informasi palsu terhadap produsen melalui internet, mereka tidak dapat dikenakan pasal ini.
 - 2) Kerugian konsumen adalah akibat dari perbuatannya. Oleh karena itu, bahkan jika tidak ada kerugian konsumen, konsumen tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini.
6. Profokasi Melalui Internet

Pasal 28 ayat (2)

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Agar pasal ini tidak menjadi celah hukum, dua hal berikut harus dipelajari lebih lanjut dari teks pasal:

- 1) Tidak seperti tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mencakup informasi elektronik dan dokumen elektronik, objek yang disebarakan adalah informasi.
- 2) Arti dari frase "untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" Menurut bagian ini, aparat penegak hukum harus dapat

membuktikan apakah informasi yang disebarakan bertujuan untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian.

Dari uraian mengenai beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, diperlukan upaya yang terus-menerus dari para penegak hukum untuk menafsirkan pasal-pasal yang menjadi celah-celah tersebut dan untuk berhati-hati dalam menerapkannya.⁹ Aparat penegak hukum memiliki "kekuasaan penafsiran", kekuasaan untuk menafsirkan ini dalam hal teori hukum dan praktik peradilan.¹⁰

⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, 178.

¹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 16.

C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penipuan secara Online dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Pengaturan tentang penipuan secara *online* sangat diperlukan untuk melindungi Masyarakat yang melakukan transaksi online. Masyarakat atau konsumen yang melakukan transaksi dan mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian secara materiil dan menguntungkan pihak yang melakukan kejahatan. Penipuan secara online masuk ke dalam kelompok kejahatan illegal contents tentang penyalahgunaan teknologi informasi. Illegal contents merupakan suatu kejahatan yang memasukkan informasi atau data yang tidak benar ke dalam internet, selain itu informasi yang disajikan juga tidak etis dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.¹¹

Penipuan online didefinisikan menurut Bruce D. Mandelblit merujuk pada jenis penipuan dengan menggunakan media internet seperti ruangan chat, pesan elektronik, atau website dalam melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lain yang ada hubungan tertentu.¹² Hal ini mengindikasikan bahwa penipuan online merupakan penipuan yang menggunakan perangkat lunak dan akses internet dalam melakukan tindakannya menipu korban yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.¹³

¹¹ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung : Refika Aditama, 2012), 172.

¹² Masukun dan wiwik meilarti, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Bandung : Keni Media, 2017), 44.

¹³ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, 171.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara online. Dalam hal ini tidak terdapat proposisi ‘penipuan’ dalam pasal-pasalnya. Ada pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang mengatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Ayat ini meskipun tidak secara spesifik menjelaskan penipuan tetapi sangat kental dengan dimensi dari tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen.

Dilihat dari pengelompokan dalam pengaturan pasal-pasal di UU ITE, Pasal 28 ayat (1) disandingkan dengan ayat (2) yang mengatur tentang penyebaran konten ujaran kebencian terhadap SARA tertentu, yang jika dilihat dari sifatnya merupakan perlindungan terhadap ketertiban umum. Hal ini besar kemungkinan bahwa dalam ayat (1) juga terkait dengan perlindungan terhadap ketertiban umum, tetapi kejelasan pada hal ini tidak ditemukan didalam naskah akademik pembentukan UU ITE, yang menjadikan hasil analisa yang sifatnya hipotetikal, yang mungkin perlu diadakan penelitian tersendiri untuk memecahkannya.

Meskipun demikian, bukan berarti Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat diterapkan ketika yang dirugikan adalah konsumen yang sifatnya individu. Hal ini diakibatkan

penerapan pasal dapat digunakan sebagai metode penafsiran yang tidak hanya mengacu pada kehendak pembentuk undang-undang saja, melainkan agar tidak melanggar kaidah-kaidah penafsiran hukum pidana.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) UU UTE identik dan memiliki beberapa kesamaan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah dilakukannya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE. Keterkaitan antara Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut.

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU UTE sejalan juga dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kaitan keduanya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.¹⁴

Pada Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, yang dimaksud konsumen yaitu konsumen akhir sebagaimana dimaksud juga dalam pasal 1 butir 2 UU 8 Tahun 1999 bahwa setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun

¹⁴ Anton Hendrik, *Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring*, Mimbar Hukum : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019.

makhluk lain dan tidak diperdagangkan. Hal ini merujuk bahwa pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dimaksudkan untuk konsumen perantara (reseller, retailer, pemasok) atau konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses suatu produk lainnya. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, yang maksudnya bahwa kerugian konsumen dalam transaksi online dapat sebagai akibat yang dilarang dari perbuatan dengan sengaja dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan.¹⁵

Ancaman untuk pelanggaran pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan UU ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada kenyataannya penyidik dapat menggunakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidananya penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa bila unsur-unsur suatu tindak pidana terpenuhi, maka penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

¹⁵ Josua sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta : Tatanusa, 2012), 192.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ITE memberikan keuntungan bagi konsumen. UU ITE yang disahkan sebagai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dapat meminimalisir dan melindungi hak-hak konsumen dari kejahatan melalui media elektronik dan media online.

KUHP sebagai dasar hukum pidana utama di Indonesia telah mengatur tentang aturan yang melarang tindak pidana penipuan yang tertera pada pasal 378 KUHP. Unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP masih bersifat penipuan secara konvensional, yaitu penipuan yang umumnya terjadi dan di peruntukan pada semua hal yang ada dalam dunia nyata. Penggunaan pasal 378 KUHP kurang tepat apabila digunakan untuk menjerat tindak pidana penipuan online yang terdapat pada dunia maya (cyberspace) dengan menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidananya, dikarenakan adanya keterbatasan dalam alat bukti yang secara limitatif dibatasi oleh KUHP dan permasalahan yurisdiksi dalam menangani perkara *cybercrime*.

Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan konvensional maupun tindak pidana penipuan online, tetapi unsur-unsur di dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan pada tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik, dan adanya perluasan yurisdiksi dalam UU ITE.

Melihat hal tersebut penulis berpendapat bahwa terjadi beberapa konflik hukum yaitu konflik aturan dimana terdapat dua pasal dalam dua Undang-Undang mengatur hal yang identik yaitu tindak pidana penipuan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan pasal 378 KUHP serta terdapat kekaburan makna norma pada unsur-unsur yang ada dalam kedua pasal tersebut. Konflik hukum dapat menyebabkan disfungsi hukum yang artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat.¹⁶

¹⁶ Ikka Puspitasari, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Humani Vol. 8 No. 1, 2018.

D. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan secara Online

Istilah cyber crime sering terdengar berbarengan dengan perkembangan dunia digital, cyber crime adalah sebuah bentuk tindakan kejahatan yang ada di dunia maya dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada seperti komputer dan jaringan internet. Cyber crime atau disebut dengan kejahatan dunia maya biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok yang menyerang atau mengambil data-data calon korban dengan motif hanya untuk mencari kepuasan atau bisa juga merugikan ekonomi dan politik. Kejahatan dunia maya dapat didefinisikan sebagai aktivitas ilegal yang melanggar hukum seperti melakukan ancaman keamanan, rekayasa sosial, eksploitasi kerentanan perangkat lunak, dan serangan pada jaringan. Jenis dari cyber crime ada beragamnya itu peretasan, hacking, carding, menyebarkan konten ilegal, phishing, dan defacing. Sudah menjadi hal yang umum bahwa Indonesia merupakan pengguna internet terbesar di dunia.

Hal tersebut membuat Indonesia itu sendiri banyak mengalami kasus seperti kejahatan di dunia maya itu sendiri, bisa di ambil contoh dengan kasus yang terjadi yaitu kasus penipuan pada aplikasi online yang sering digunakan untuk mengurus uang di dalam aplikasi tersebut misalnya penipuan yang ada di Gojek yang sering mengurus Gopay, modus penipuannya bermacam beberapa macam selebriti seperti Aura Kasih dan yang sempat heboh yaitu Maia Estianty turut menjadi korban dari kasus penipuan Gojek dengan berbasis Gopay. Biasanya penipuan ini berkedok dengan rekayasa sosial

agar sipelaku tersebut bias mendapatkan kode one time atau kode OTP dengan iming-iming akan diberikan hadiah atau keuntungan.¹⁷

Mantan model berinisial RAK (24) diduga menipu ratusan korban dengan modus arisan online dan investasi berlipat ganda. Setelah para korban menyerahkan uang dalam jumlah besar, Renny pun menghilang. Arisan online dan investasi ini dilakukan tanpa ada tatap muka. Pelaku dan korban berinteraksi melalui WhatsApp Grup (WAG). Terakhir, RAK masih terlihat di rumah orangtuanya di Persijam, Jambi Selatan. Menurut keterangan tetangga, RAK menghilang sejak 19 Juli 2020. Adapun korban Dina Aulia telah melaporkan RAK ke Polda Jambi dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Modus pelaku dengan mengumumkan arisan online di Instagram. Setelah banyak yang ikut, maka ditawarkan investasi berlipat ganda.¹⁸

Kasus penipuan arisan online di Medan yang dilakukan oleh seorang selebgram di Medan, Sumatera Utara. Dea Rizki Andriani, seorang menjadi tersangka atas kasus dugaan penipuan dengan modus arisan online. DRA diduga membawa kabur uang arisan online senilai miliaran rupiah. Setelah melakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka. Kasus penipuan yang diduga dilakukan DRA ini mulai mencuat pada akhir 2020. Awalnya polisi mendapat

¹⁷ Dimas Wahyudi dkk, *Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online di Media Sosial Elektronik*, Jurnal Rectum : Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol 4 No 2, 2022.

¹⁸ Ibid., 328

laporan dari sejumlah orang yang mengaku sebagai korban penipuan dengan modus arisan online.

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong masyarakat untuk siap memasuki ekosistem digital. Terlihat dari, selain mempersiapkan infrastrukturnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate juga gencar melaksanakan kegiatan literasi digital. Salah satu tujuannya untuk mengkultivasi kultur kesadaran perlindungan privasi dan data pribadi. Sebab, seiring perubahan dan kemajuan zaman, kejahatan di dunia maya pun akan berjalan parallel dengan dunia nyata.

Pastinya kita pernah mendengar atau mungkin mengalami sendiri kejadian mendapat short message system (SMS) yang menawarkan pinjaman. Di lain waktu ada pula telepon menawarkan kartu kredit atau pun pinjaman tanpa jaminan. Asli, ngeselin banget meladeni SMS dan telepon tidak penting ini. Belum lagi kalau berujung kita terperangkap menjadi korban. Pertanyaannya, bagaimana dan darimana mereka mendapatkan data? Tidak sedikit dari kita yang bingung selama ini. Tetapi, ternyata, bias saja kebocoran data pribadi tersebut terjadi tanpa kita sadari. Disinilah pelajaran pentingnya, bahwa ada ragam modus penipuan di ruang digital, antara lain:

1. *Phising*, dilakukan oleh oknum yang mengaku dari Lembaga resmi dengan menggunakan telepon, email atau pesan teks. Mereka menggali data pribadi, yang nantinya digunakan untuk kejahatan berikutnya. Data sensitive

inilah yang digunakan untuk mengakses akun penting yang mengakibatkan pencurian identitas hingga kerugian.

2. *Pharming handphone*, modusnya dengan mengarahkan mangsanya ke situs web palsu atau domain mirip institusi aslinya, lalu ketika entri domain name system yang ditekan/di-click korban akan tersimpan dalam bentuk cache. Pelaku kemudian memasang malware agar bisa mengaksesnya secara illegal. Umumnya kasus ini ditemui pada whatsapp yang disadap/diambil alih, karena gawai sudah dipasangkan malware oleh pelaku sehingga data pribadinya dicuri,
3. *Sniffing*, terjadi ketika kita mengakses wifi umum yang ada di publik. Apalagi ketika digunakan untuk bertansaksi. Disaat itulah pelaku meretas mengumpulkan informasi secara illegal lewat jaringan yang ada pada perangkat korbannya, kemudian mengakses aplikasi yang menyimpan data penting korban
4. *Money mule*, modusnya pelakumenanyakancalon korban, maukah dapat hadiah atau pajaknya dikirim dulu. Sebenarnya money mule ini seperti pencucian uang atau money laundry. Kita akan dikirimkan uang, tetapi nantinya diminta untuk mengirimkannya kembali.
5. *Social engineering*, modusnya dengan memani pula sipsikologis korban sehingga tidak sadar memberikan informasi penting dan sensitif. Kemudian pelaku berhasil lmendapatkan kode OTP atau password korban

Disinilah pentingnya literasi digital, yang terdiri dari digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety.

Masyarakat dituntut tidak sekedar tahu mengoperasikan gawai saja. Tetapi, mereka harus paham, literasi digital dimaksudkan disini, mengerti bahwa interaksi di dunia maya sama dengan dunia nyata. Artinya, ketika kita beraktivitas di ruang digital, tidak lain kita sedang berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain. Bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sungguhan.

Menurut Syahrul N. Nur upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan pidana penipuan online dengan upaya preventif dan represif.¹⁹ Upaya preventif lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau hal-hal yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Pencegahan dilakukan dengan sosialisasi atau pemberitaan melalui media dan juga koordinasi antar lembaga dalam merumuskan rangka penegakan Undang-undang, atau membuat media sebagai sarana untuk masyarakat mengetahui lebih lanjut tentang hukum di ITE. Media yang digunakan sebagai sarana informasi ini dapat menjadi media pembelajaran masyarakat supaya tidak mudah ditipu secara online.

Upaya lain berupa upaya represif, dimana lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan penegak hukum setelah terjadi suatu tindak pidana. Upaya represif dilakukan dengan menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana yang termasuk pada penipuan online, kemudian memberikan sanksi

¹⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), 32.

hukum yang tegas terhadap pelaku sesuai dengan pasal terkait guna memberikan efek jera dan sesuai dengan rasa keadilan didalam masyarakat.

upaya untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan secara online berkaitan tidak terlepas dari istilah politik kriminal.²⁰ Pembuatan UU ITE tujuannya tidak lepas dari tujuan politik kriminal yaitu sebagai upaya untuk kesejahteraan sosial dan untuk perlindungan masyarakat. Kristian menjelaskan bahwa dilihat dari sudut criminal policy, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat dilakukan melalui hukum pidana saja (saran penal), namun harus diintegrasikan dengan pendekatan integral/sistematik.

Sebagai bentuk kejahatan online, Kristian Hutasoit juga mengedepankan pendekatan preventif. Pendekatan preventif yang dilakukan untuk kejahatan yang bersifat high tech crime harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (techno prevention). Selain itu perlu adanya pendekatan budaya/kultural, pendekatan modal/edukatif, dan bahkan pendekatan global (kerjasama internasional).

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online menggunakan kebijakan hukum pidana dimaksudkan juga sebagai kebijakan penal (penal policy). Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang

²⁰ Kristian Hutasoit, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan secara Online dalam perspektif Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.

dilarang tersebut. Secara penal, upaya penanggulangan tidak pidana penipuan online tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik, upaya untuk penanggulangan tindak pidana penipuan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan online yaitu untuk mengatur perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi online atau elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah.

Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi. Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosi-ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online agar mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut, maka hukum pidana sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan masalah kejahatan di dunia online yang

notabene dapat berpotensi menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan lain sebagai upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan online yaitu melalui kebijakan non penal. Kebijakan ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Barda Nawawi menjelaskan bahwa untuk mencegah suatu tindak pidana kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, maka upaya pencegahan menduduki posisi kunci dan strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal.²¹

Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal khususnya kepada pihak yang cenderung terdorong untuk melakukan kejahatan. Kemudian dengan memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan siber, memperbaiki sistem keamanan komputer dan teknologi informasi, serta melakukan efektivitas terhadap hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet.²²

²¹ Barda Nawawi, *Tindak Pidana mayantara*, 46.

²² Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, 191.

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online di Indonesia dalam perkembangannya telah dibangun melalui sistem infrastruktur yang dibentuk melalui badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu Id-SIRTII/CC atau Indonesian Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center yang bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Lembaga tersebut memiliki tugas pokok untuk melakukan sosialisasi terkait keamanan IT, melakukan pemantauan dini, pendeteksian dini, peringatan dini terhadap ancaman jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri khususnya tindakan pengamanan pemanfaatan jaringan, membuat/ menjalankan/ mengembangkan dan database log file serta statistik keamanan internet di Indonesia.

Selain dari Id-SIRTII/CC, Kepolisian Republik Indonesia juga memiliki divisi yang menangani terkait kejahatan siber. Namun, anggota tim *cybercrime* dari Polri belum menyeluruh hingga ke pelosok wilayah Indonesia, melainkan baru terpusat di beberapa kota besar di Indonesia. Peran serta dari masyarakat sendiri sangat diperlukan dalam menangani serangan kejahatan siber ini, terlebih pada serangan penipuan berbasis internet.

BAB IV
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PASAL 28 AYAT 1 DAN PASAL 45A AYAT 1
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana *Cybercrime* Dalam Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sarjana hukum Indonesia membedakan antara istilah "hukuman" dan "pidana". Dalam bahasa Belanda, istilah "hukuman" dan "pidana" dikenal satu istilah yaitu *straf*. Istilah *straf* ini mengacu pada semua jenis sanksi, termasuk yang perdata, administratif, disipliner, dan pidana, sedangkan "pidana" adalah istilah yang lebih sempit yang berkaitan dengan hukum pidana.

Salah satu karakteristik hukum pidana yang membedakannya dari hukum perdata adalah pidana. Dalam gugatan perdata, biasanya ada pertanyaan tentang seberapa besar tergugat telah merugikan penggugat dan apakah ada kompensasi yang sepadan. Namun, dalam pidana, pertanyaannya adalah seberapa jauh terdakwa telah merugikan masyarakat dan pidana apa yang harus dijatuhkan kepada terdakwa karena melanggar hukum.

Pidana dianggap sebagai nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan pelanggaran. Ini bukan tujuan akhir tetapi tujuan terdekat, yang membedakan pidana dari tindakan. Tujuan akhir dari tindakan pidana dan tindakan dapat berupa memperbaiki pembuat. Pendidikan paksa dimaksudkan untuk memperbaiki tingkah laku yang buruk seorang anak.¹

Orang-orang yang menggunakan istilah "peristiwa pidana", "tindak pidana", dan sebagainya karena tidak ada informasi menyamakan maknanya dengan istilah Belanda "perbuatan pidana". Istilah "strafbaar feit" dan "peristiwa pidana" tidak sama.

Apakah mungkin untuk membandingkan istilah "perbuatan pidana" dengan istilah "perbuatan pidana" di Belanda? Untuk menjawab ini, kita harus memahami definisi *strafbaar feit*. Simons menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang diancam pidana, melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai tindakan yang melanggar hukum yang harus dipidana dan dilakukan dengan salah.

Setelah melihat definisi-definisi ini, jelas bahwa dalam pokoknya bahwa fakta dalam pelanggaran hukum berarti tindakan atau perilaku dan bahwa konsep *strafbaar feit* dikaitkan dengan kesalahan individu yang melakukan tindakan tersebut.²

¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010), 27.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2015), 61.

Sebenarnya, setiap pelanggaran pidana harus memiliki unsur-unsur dari tindakan, yaitu kelakuan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Van Hamel membagi kelakuan dan akibat dalam dua golongan: yang mengenai diri pelaku dan yang mengenai di luar diri pelaku.

Tindak pidana disebut dengan berbagai istilah, termasuk pelanggaran (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, pelanggaran pidana, tindak pidana, dan sebagainya. Tindak pidana adalah istilah yang mengacu pada suatu tindakan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Tidak mungkin untuk menjatuhkan pidana atas tindakan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Untuk mencapai hal ini, harus terpenuhi dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.³

Pada umumnya, suatu *delik* dirumuskan dengan subyek atau pelaku delik, biasanya dimulai dengan "Barang siapa", menunjukkan bahwa yang menjadi subyek *delik* ialah "siapa pun". KUHP yang saat ini berlaku, hanya manusia yang menjadi subyek delik, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat menjadi subyek delik dalam undang-undang khusus seperti undang-undang tindak pidana ekonomi. Oleh karena itu, kata "barang siapa" dapat mengacu pada "badan hukum" atau "korporasi" dalam hal ini.⁴

Pada umumnya, suatu delik terdiri dari "bagian inti" yang harus relevan dengan perbuatan yang dilakukan

74. ³ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018),

⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi 2008*, 100.

seseorang sebelum dianggap melanggar hukum. Misalnya, delik pencurian:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud hendak memilikinya dengan melawan hukum, dihukum karena bersalah tentang pencurian ... dan seterusnya.”

Dari Pasal di atas, komponen pencurian adalah

1. mengambil
2. sesuatu barang
3. barang itu seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum.

Terdakwa dalam hal ini bisa dibebaskan jika salah satu dari keempat delik utama ini tidak dapat dibuktikan di pengadilan karena tidak sesuai dengan tindakan sebenarnya.

Tidak seperti delik pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, yang hanya terdiri dari dua bagian utama, yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Dari pasal di atas, komponen pembunuhan adalah

1. sengaja
2. menghilangkan nyawa orang lain

Karena ada delik menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan kealpaan (culpa), yaitu Pasal 359 dan 361 KUHP, bagian inti dari rumusan ini adalah "sengaja".⁵

Dalam hal unsur "barang siapa", beberapa pakar hukum pidana berpendapat bahwa itu hanya merupakan elemen untuk menunjukkan bahwa si pelaku adalah "manusia". Pakar lain menentang pendapat ini dengan mengatakan bahwa meskipun

⁵ *Ibid.*, 101.

"barang siapa" benar-benar elemen, identitas "barang siapa" harus jelas. Surat dakwaan dapat dibatalkan karena ketidakjelasan pelaku.⁶

Delik dapat dirumuskan secara formal atau material, hal ini juga disebut sebagai delik formal dan material. Sehingga tidak ada perbedaan sifat antara delik formal dan material; yang berbeda hanya ada dalam tulisan, yang dapat dilihat saat membaca perumusan masing-masing delik. Oleh karena itu, istilah "delik formal" dan "delik material" diartikan sebagai singkatan dari "delik yang dirumuskan secara formal atau material". karena tindakan seperti itu dianggap penting untuk memulai perumusan.⁷ Misalnya, Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai Tindakan untuk memindahkan barang yang dicuri.

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”

“Mengambil” dalam pasal ini dirumuskan sebagai kelakuan. Misalnya pencurian sepeda, yang mengharuskan si korban berjalan kaki sehingga jatuh sakit, tidak dianggap penting dalam formulering pencurian.

Menurut Pasal 390 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebarkan informasi palsu diatur sebagai berikut:

⁶ Leden Marpaung, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 9.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 75.

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Unsur dari Pasal 390 KUHP adalah

1. barang siapa
2. dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain
3. menyiarkan kabar bohong
4. menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

“Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) atau Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Unsur dari Pasal 28 Ayat (1) jo Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah

1. Setiap orang, mengandung arti ditujukan kepada pelaku
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terbukti

melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancam dalam pasal tersebut

3. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, semua bentuk kerugian tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya timbul perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagiannya.
4. Dengan menggunakan media elektronik, orang yang melakukan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya
5. Dengan menyalahgunakan perbuatan Pasal 28 Ayat (1) dipidana 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁸

Seperti halnya unsur-unsur jarīmah yang telah dibahas dalam Bab II, Menurut Nurul Irfan dan Masyarofah⁹ dalam buku *Fiqh Jinayah* dilihat dari unsur-unsur jarīmah, dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Al-rukṅ al-syar'ī* (unsur formil)

Unsur yang menyatakan bahwa jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada individu yang melakukan tindak pidana, individu tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku jarīmah.

2. *Al-rukṅ al-madi* (unsur materiil)

⁸ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Malang: Media Nusa Creative, 2015), 76.

⁹ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 2-3

Unsur yang menunjukkan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana apabila terbukti melakukan *jarīmah*, baik positif maupun negatif.

3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moral)

Unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang berada di bawah ancaman.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik banyak menuai pro dan kontra terutama pada Pasal 28 Ayat 1 dianggap tidak dapat menurunkan tindak kejahatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara signifikan sehingga memunculkan tuduhan bahwa Undang-Undang ini tidak berjalan secara efektif terutama dari aspek pidananya. Unsur pelaku kejahatan penyebar berita bohong selalu membentuk opini publik yang mengarah pada kehebohan, keonaran, ketidakpastian informasi dan ketakutan bahkan memutarbalikkan fakta dan fitnah di media sosial.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ancaman Pidana Pelaku Kejahatan *Cybercrime* dalam Pasal 28 Ayat 1 Jo Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bab ini akan menelaah hal-hal terkait berita bohong sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 45A Ayat 1 terhadap berita bohong dan menyesatkan menurut tinjauan hukum pidana islam.

Dalam perspektif hukum islam, menyebarkan berita bohong termasuk perbuatan *ghibah* menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat bersamanya dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik menyebutkan aib badannya, keturunannya, akhlaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunianya.¹⁰ Sebagaimana dalam Hadis dijelaskan tentang *ghibah* yaitu :

تَذْرُونَ مَا الْغَيْبَةَ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ
أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهْتَهُ

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘ala aalihi wa sallam bersabda: Tahukah kalian apa ghibah itu? Sahabat menjawab Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda: “kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci,

¹⁰ Hassan sa’udi dan Ahmad hasan Irabi, *Jerat-Jerat Lisan*, (Solo: Pustaka Arofah, 2004), 14.

“Beliau ditanya: Bagaimana kalau memang saudaraku melakukan apa yang kukatakan? Beliau menjawab: kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah menggibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya.”¹¹

Berdasarkan hadis di atas *ghibah* diartikan dengan menyatakan tentang sesuatu yang terdapat pada diri seorang muslim disaat ia tidak berada di tempat, dan apa yang disebutkan memang ada pada orang tersebut tetapi ia tidak suka hal tersebut dinyatakan. Adapun jika yang disebutkan tidak ada padanya, berarti telah memfitnahnya.

Orang-orang munafik adalah mereka yang senang menyebarkan berita bohong , sedangkan dalam hukum Islam Allah mengharamkan perbuatan membuat dan menyebarkan berita bohong, sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْبَشَرِ عَلَيْهِ الْإِيمَانُ إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا
وَقُتِلُوا قَتْلًا ظَاهِرًا

“Sungguh, jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti (dari menyakitimu), pasti Kami perintahkan engkau (Nabi Muhammad untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetangamu (di Madinah), kecuali sebentar dalam keadaan terlaknat. Di mana pun dijumpai, mereka akan ditangkap dan benar-benar dibunuh.”¹² (Q.S. 33 [Al-Ahzab]: 60-61)

¹¹ File mausu'atul hadis, *Shahih Muslim* باب تحريم الغيبة no 2589..

¹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 426.

Allah SWT memberikan ancaman bagi seseorang yang berbuat dan menyebarkan berita bohong dengan hukuman yang setimpal dengan kadar perbuatannya. Dalam Al-Qu'an dijelaskan :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا حَسْبُوهٗ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ
لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ ۖ مِنْهُمْ
لَهُ ۖ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat.”*¹³ (Q.S. 24 [An-Nur]: 11)

Ahmad Musthafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan, “masing-masing dari mereka akan mendapat balasan atas dosa yang mereka perbuat, sesuai dengan kadar perbuatannya, karena di antara mereka ada yang hanya berbicara dan nada yang hanya tertawa, seperti orang yang bergembira ketika mendapatkan informasi dan kemudian membroadcast atau mengshare informasi tersebut. Dan adapula yang berbuat sedikit, juga ada yang berbuat banyak. juga ada yang berbuat banyak.”¹⁴

Allah SWT tidak menghendaki umat-Nya melakukan perkataan dusta dan kebohongan, Islam tidak menganjurkan

¹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 351.

¹⁴ Ahmad Mushtafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi cet 1 jilid 17*, (Semarang: Thaha Putra, 1989), 146.

fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain. Untuk itulah, Islam telah menetapkan sejumlah norma kebebasan berbicara, misalnya: hendaklah pembicaraan yang diucapkan itu pembicaraan yang baik, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, menjelekkan pribadi seseorang, dan bukan pula pembicaraan yang menjerumus kepada timbulnya dampak curiga-mencurigai. Hendaklah apa yang dibicarakan itu perkataan yang benar.

Apapun yang diucapkan seseorang, harus dipertanggungjawabkan kebenaran isinya kepada Allah dan manusia.¹⁵ Berita yang beredar memang harus diteliti lagi, isu dapat membahayakan dan merugikan banyak orang. Ini sesuai dengan peringatan yang disampaikan al-Qur'an. Dalam hal ini Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”*¹⁶ (Q.S. 49 [Al-Hujurat]: 6)

Dalam ayat tersebut terdapat pelajaran adab bagi orang yang beriman dalam menghadapi suatu isu atau berita yang belum jelas kebenarannya. Bahwa dengan tidak menyebarkan berita bohong merupakan ibadah yang dapat meningkatkan

¹⁵ Basri Iba Asghary, *Solusi Al-Qur'an tentang Problema Sosial Politik Budaya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 255.

¹⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 516.

iman jika kita menyebarkan berita bohong dapat berdampak pada kerusakan hubungan pribadi dan masyarakat. Penyesalan akan dirasakan pada orang yang menuduh tanpa memeriksa berita terlebih dahulu. Penyesalan di dunia maupun di akhirat akan ditimpakan kepada orang yang menerima isu negatif, serta kepada orang yang menyebarkan berita bohong. Allah SWT juga berfirman :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

*“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kauketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”*¹⁷ (Q.S. 17 [Al-Isra’]: 36

Janganlah kalian mengikuti ataupun meyakini sesuatu yang tidak kalian ketahui kepastiannya. Jadilah orang yang teguh dalam urusanmu, janganlah mengikuti prasangka dan kabar buruk, karena pendengaran, penglihatan, dan hati manusia akan diperhitungkan di hadapan Allah. Jika semua itu dipergunakan untuk kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan pahala, dan jika dipergunakan untuk kejelekan maka Allah akan membalasnya dengan siksaan.

Dalam *al-Muwafakat Fi Ushul asy-Syari’ah, asy-Syatibi* mengatakan bahwa tujuan utama syariat adalah terciptanya kemaslahatan (*maslahah*). *Asy-Syatibi* mengatakan bahwa syariat ditetapkan untuk merealisasikan maksud-maksud *asy-*

¹⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 285.

syar' terkait kemaslahatan mereka (manusia), baik dalam agama maupun dunia.¹⁸

Aspek pertama atau tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok yang dimaksud, menurut asy-Syatibi, adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.

Hubungan manusia dengan konsep kemaslahatan agar ada nilai kebaikan yang hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan secara umum bahwa materi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Dari aspek pemaknaan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, *symbol*, atau parforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam konsep hukum islam, hal tersebut masuk dalam kajian kontemporer, sebab pada masa lalu tidak penambatan kata "*elektronik*" melainkan hanya "*al-khabar*". Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi manusia, telah

¹⁸ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Syari'ah)*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), 23.

mengatur aturan-aturan dan hukum-hukum kehidupan. Termasuk hal-hal yang terkait tentang berita bohong dan menyesatkan. Kehidupan manusia dan interaksinya harus didasarkan pada hal-hal yang diketahui dan jelas. Karena itu, dia membutuhkan pihak lain yang jujur dan berintegritas untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Berita yang sampai pun harus disaring, jangan sampai seseorang melangkah tidak dengan jelas.¹⁹

Dalam Islam, kebebasan berfikir dan berpendapat sangat dihargai. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan historis Islam awal pada zaman Nabi dan Sahabatnya, atau dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat adalah adanya kebebasan masing-masing individu untuk berfikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya, serta mengemukakannya dengan berbagai bentuk cara. Kemudian kebebasan mengemukakan pendapat (*hurriyyat al-ra'y*) merupakan aspek terpenting dari kebebasan berbicara. Dalam pemerintahan islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkanya kepada kepentingan dan nuraninya yang tidak boleh dikurangi negara atau ditinggalkan individu.²⁰

Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya selama dia tetap dalam batas-batas

¹⁹ M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera hati, 2002), 600

²⁰ Muhammad Inamuzzadin, "Konsep Kebebasan Dalam Islam", *Jurnal at-Taqaddum*, vol. 7, no. 2, (November 2015); Lembaga Penjamin Mutu Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 263.

yang ditentukan oleh hukum dan norma-norma lainnya. Artinya tidak seorang pun diperbolehkan menyebarkan fitnah, hasut, dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Pendapat yang dikehendaki adalah pendapat yang bersifat konstruktif, tidak bersifat destruktif dan tidak pula bersifat anarkis. Bagi seorang muslim selalu dianjurkan mengemukakan ide atau gagasan untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kemungkaran.²¹

Dalam hukum pidana di Indonesia pelaku menyebarkan berita bohong dikenai ancaman pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²²

Dalam Pasal 45A ayat (1) tersebut terpenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang mengandung arti yang ditujukan kepada pelaku.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. “Dengan sengaja”, dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita

²¹ Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995), 52

²² Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancam oleh pasal tersebut.

3. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian, tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Misalnya, timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan sebagiannya. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.
4. Dengan menggunakan media elektronik, orang yang melakukan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
5. Dengan menyalahgunakan perbuatan Pasal 28 Ayat (1) dipidana 6 (enam) tahun dan/ atau denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Suatu perbuatan dianggap *jarīmah* apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur-unsur ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang dianggap sebagai tindak pidana berlaku pada semua *jarīmah*, sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk

masing-masing *jarīmah* dan berbeda antara *jarīmah* yang satu dengan yang lain.²³

1. Unsur Umum

a. Unsur Formil (*ar-Rukn as-Syar'i*)

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarīmah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Ada aturan, ada ketentuan nash atau undang-undang.

b. Unsur Materiil (*ar-Rukn al-Maddiy*)

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarīmah*, baik yang bersifat positif (berbuat) maupun yang bersifat negatif (tidak berbuat). Ada perbuatan pidananya, ada perbuatan melanggar hukum; bersifat melawan hukum.

c. Unsur Moril (*ar-Rukn al-Adabiy*)

Seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang di bawah ancaman. Pelakunya dewasa dan atas kehendak atau kemauan sendiri. Ada pelaku, pelakunya harus mukallaf, ada pertanggungjawaban pidana.²⁴

Terkait unsur-unsur ini, ada dua syarat yang harus terpenuhi agar seseorang atau suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana:

²³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 27.

²⁴ Nurul Irfan dan Masyaroh, *Fiqh jinayah*, 2-3.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *sifat mukallaf*:
 - a) Sanggup memahami nash syara' yang berisi taklif, baik yang berbentuk tuntutan maupun larangan.
 - b) Pantas dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat dijatuhi hukuman.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan *perbuatan mukallaf*:
 - a) Perbuatan itu mungkin sanggup untuk dikerjakan atau ditinggalkan.
 - b) Perbuatan itu dapat diketahui dengan sempurna oleh orang yang berakal dan mukallaf.

2. Unsur Khusus

Unsur yang khusus pada satu jarīmah tertentu, yang berbeda antara satu jarīmah dengan jarīmah yang lain. Akan dijelaskan pada pembahasan masing-masing jarīmah.

Perbuatan menyebarkan berita bohong dapat dikatakan sebagai *jarīmah*, hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya 5 macam jarīmah, yaitu:

1. Dilihat dari berat ringannya
Jarīmah ini termasuk dalam *jarīmah ta'zir*, karena jarīmah ini tidak di tentukan dalam ketentuan *syara'*.
2. Dilihat dari niat pelakunya
Jarīmah ini termasuk dalam jarīmah sengaja, karena menyebarkan atau *share* suatu informasi dalam media sosial diperlukan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seseorang

3. Dilihat dari cara mengerjakannya

Dalam kasus ini termasuk *jarīmah* positif, dimana pelaku penyebar berita bohong secara langsung menyebarkan berita tersebut.

4. Dilihat dari segi korban

Jarīmah ini dapat menjadi *jarīmah* perseorangan ataupun masyarakat, karena memang berita bohong dapat memuat sebuah fitnah untuk seseorang selain itu berita atau informasi yang tidak benar dapat membuat masyarakat secara umum sesat dan memiliki pemahaman yang tidak benar.

5. Dilihat dari segi tabiat

Jarīmah ini termasuk dalam *jarīmah* biasa ataupun politik, karena bila dalam pemberitaan tersebut hanya berniat untuk menjatuhkan atau memfitnah seseorang seperti contohnya pencemaran nama baik itu bisa masuk dalam *jarīmah* biasa.

Perbuatan menyebarkan berita bohong termasuk dalam *jarīmah ta'zir*, dimana *jarīmah ta'zir* didalamnya tidak ada ketentuan tentang macam dan hukumannya karena *jarīmah* ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Sebab sesuatu bisa dianggap maslahat pada suatu masa, namun bisa jadi tidak demikian pada waktu yang lain. Demikian pula sesuatu dapat dianggap sebagai *jarīmah* karena bertentangan dengan kemaslahatan umum. Oleh karena itu *jarīmah ta'zir* sering disebut sebagai *jarīmah* kemaslahatan umum. Mengenai sanksi, syara' hanya menyebutkan bentuk-

bentuk sanksi dari yang berat hingga yang ringan. Tanpa mengharuskan sanksi tertentu *jarīmah* untuk *jarīmah* tertentu pula. Dalam menangani kasus ini hakim diberikan keleluasan. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara sanksi yang sesuai dengan keadaan *jarīmah* dan pelaku. Hakim bebas berijtihad dalam menentukan vonis kepada pelaku *jarīmah*. Hakim harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan atau persamaan manusia, serta kesamaan hak memperoleh pembelaan. Beberapa macam sanksi ta'zir antara lain sebagai berikut:²⁵

1. Berkaitan dengan badan
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman cambuk (*jilid*)
2. Berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
 - a. Hukuman penjara
 - 1) Hukuman penjara terbatas
 - 2) Hukuman penjara tidak terbatas
 - b. Hukuman pengasingan (*at-taghrib wa al-ib'ad*)
3. Berkaitan dengan harta
 - a. Menghancurkan harta (*al-itlaf*). Bisa juga dibiarkan atau disedekahkan. Diberlakukan pada barang-barang yang mengandung kemungkaran.
 - b. Mengubah harta (*al-ghayir*).
 - c. Memiliki harta (*at-tamlīk*). Misalnya denda (*gharaamah*), penyitaan, perampasan.

²⁵ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 78-80.

Sanksi ta'zir lainnya: (4) peringatan keras, (5) dihadirkan di hadapan sidang, (6) nasihat, (7) celaan (*al-hajru*), (8) pengucilan (*al-hajru*), (9) pemecatan, (10) pengumuman kesalahan secara terbuka.

Ancaman pidana bagi pelaku penyebaran berita bohong dalam hukum pidana islam adalah *ta'zir*. Para fukaha mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah swt dan hak hamba yang berfungsi sebagai pelajaran bagi terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman *ta'zir* boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Para ulama membagi *jarimah ta'zir* yakni yang berkaitan dengan hak Allah swt dan hak hamba.²⁶

Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Seperti membuat kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan dan tidak taat kepada kafarat.. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak individu adalah segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang dan penghinaan.²⁷

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa menurut tinjauan hukum pidana islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dan ancaman pidana pelaku kejahatan *cybercrime* (menyebarkan berita bohong) ini dikategorikan sebagai

²⁶ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 11.

²⁷ *Ibid.*, 135.

jarīmah ta'zir. Sehingga dapat dipahami bahwa kejahatan apapun bentuknya, baik kejahatan konvensional maupun kejahatan yang dilakukan dengan media internet atau *cybercrime* tidak akan lepas dari hukuman, sebab mengganggu ketertiban umum yang dipelihara oleh Islam. Seiring dengan itu didalam hukum positif dikenal dengan adagium “*aum punere aut de dere, nullum crimen sine poena*” (setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa hukuman).

Dengan demikian *cybercrime* atau kejahatan dunia maya termasuk kedalam ranah *jarīmah ta'zir* bukan *jarīmah qiṣāṣ* dan *ḥudūd*. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah belum ditemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman sekarang. Maka dari itu tidak ada dan tidak ditemukan satu ayat atau ḥadits pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya atau *cybercrime* seperti yang terjadi pada zaman saat ini.²⁸

²⁸ Nurul Irfan dan Masyaroh, *Fiqh jinayah*, 188-189

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan skripsi “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejahatan pelaku *cybercrime* tidak akan terlepas dari hukuman yang berlaku, karena jejak digital yang ada tidak akan hilang di internet. Pelaku kejahatan *cybercrime* dapat dikenai pasal ini baik sengaja maupun tidak sengaja dalam melakukan tindak pidana. Namun dalam kenyataannya Pasal 28 Ayat (1) dianggap belum bisa sepenuhnya menurunkan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan secara signifikan, sehingga memunculkan tuduhan bahwa Undang-Undang ini tidak berjalan secara efektif terutama dari aspek pidananya. Unsur pelaku kejahatan penyebar berita bohong selalu membentuk opini publik yang mengarah pada kehebohan, keonaran, ketidakpastian informasi dan ketakutan bahkan memutarbalikkan fakta dan fitnah di media sosial.
2. Ancaman pidana untuk para pelaku *cybercrime* pada Pasal 28 Ayat 1 jo Pasal 45A Ayat 1 adalah hukuman pidana penjara dan denda yang tidak akan mungkin pelaku akan sanggup untuk memenuhinya. Sedangkan ancaman pidana

untuk para pelaku *cybercrime* penyebar berita bohong menurut hukum pidana islam adalah *ta'zir*. Dalam hal ini ancaman hukuman *ta'zir* diserahkan kepada penguasa, baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

B. Saran

Berdasarkan penulisan skripsi mengenai “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 28 Ayat 1 dan Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” penulis akan memberikan saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan pada kedua pasal dalam undang-undang adalah diharapkan adanya reformasi dan perombakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebabkan banyaknya kejahatan dengan modus-modus baru yang dikhawatirkan KUHP tidak dapat mengakomodirnya mengingat kejahatan berkembang mengikuti perkembangan zaman dan masyarakat. Hal tersebut diperuntukkan untuk tetap menjaga 3 fungsi hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Selanjutnya perlu penyempurnaan UU ITE dimana masih terdapat kekurangan yang salah satunya tidak di atur secara khususnya tentang tindak pidana penipuan online dan masih terbatas konteksnya pada perlindungan konsumen dalam aktivitas jual beli bukan terhadap segala aktivitas penipuan online. Peneliti juga berharap penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi para akademisi yang lain apabila akan meneliti bahan hukum yang sama sebagai acuan atau bahan penelitiannya dapat menggunakan penelitian ini sebagai masukan dan sumber referensinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Ridwan Halim. 1983. *Hukum Pidana dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Abdul Wahid. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung : Refika Aditama.
- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam System Hukum Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama
- Ahmad Wardi Muslich. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asep Saepuddin Jahar. 2003. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bambang Waluyo. 2017. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta : Sinar Grafika.

- Basri Iba Asghary. 1994. *Solusi Al-Qur'an tentang Problema Sosial Politik Budaya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Dalizar Putra. 1995. *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Al-Husna Zikra.
- Hassan sa'udi dan Ahmad hasan Irabi. 2004. *Jerat-Jerat Lisan*, Solo: Pustaka Arofah.
- Josua sitompul. 2012. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : Tatanusa.
- Khairul Anam. 2010. *Hacking VS Hukum Positif dan Islam*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Quraisy Shihab. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera hati.
- Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Syari'ah)*, Palembang: NoerFikri Offset.

- Masukun dan wiwik meilarti. 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung : Keni Media.
- Merry Magdalena dan Maswigrantoso Roes Setyadi. 2007. *Cyberlaw Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: Andi.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad Sadi. 2021. *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Sabani. 2013. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Nurul Irfan dan Masyaroh. 2013. *fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Nurul Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.
- R. Soenarto Soerodibroto. 2016. *KUHP dan KUHP*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo).
- Rinaldy Amrullah dkk. 2020. *Studi Kasus Hukum Pidana*, Yogyakarta: Suluh Media.
- Rokhmadi. 2015. *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi jaya.
- Rokhmadi. 2009. *Reformulasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: RaSAIL Media Group.

- Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: Refika Aditama.
- Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tim Penerjemah. 2019. *Al-Qur'an dan terjemahannya* Jakarta: Departemen Agama RI.
- Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Widodo. 2013. *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi dan Strategi Penanganannya dalam perspektif kriminologi)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wirjono Projodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT RefikaAditama.
- Zainuddin Ali. 2007. *Hukum Pidana Islam* Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

- Ahmad Syarbani, Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, vol. 2, no. 2, 2018.
- Anton Hendrik, Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring, *Mimbar*

Hukum : Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2019.

Dimas Wahyudi dkk, Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online di Media Sosial Elektronik, *Jurnal Rectum : Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol 4 No 2, 2022.

Eliasta Ketaren, “CYBERCRIME, CYBERSPACE, CYBER LAW”, *Jurnal TIMES*, vol. V no 2, 2007.

Ikka Puspitasari, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Humani* Vol. 8 No. 1, 2018.

Inge Rahayu Riyandin, dkk “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, 2019.

Kristian Hutasoit, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan secara Online dalam perspektif Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2018.

Miko Aditiya Suharto, “Konsep Cyber Attack, Cyber Crime, dan Cybe Warfare”, *Risalah Hukum*, vol. 17 no 2, 2021.

Muhammad Inamuzzadin, “Konsep Kebebasan Dalam Islam”,
Jurnal at-Taqaddum, vol. 7, no. 2, 2015.

Muladi dan Barda, “Bunga Rampai Hukum Pidana”, Bandung:
Alumni, 2007.

Wahyu Abdul Jafar, “Sanksi Penyebar Hoax Perspektif Hukum
Pidana islam”, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan
keagamaan*, Vol. 5, No. 2, 2018.

D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah
2. Bimbingan Olahraga Fakultas Syariah
3. Walisongo Sport Club

E. Hobi

1. Badminton
2. Jogging

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 15 Juni 2023



Muh Satria Panatagama PS